



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 April 1962, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;

Melawan

#nama tergugat, tempat dan tanggal lahir Pancinro, 27 November 1953, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 03 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1436 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0277/15/V/2015, tertanggal, Makassar, 4 Mei 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat lalu pindah ke rumah milik Penggugat di Kelurahan Tombolo Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) dan sejak ketahuan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan meminta agar segera mengurus perceraian di pengadilan;

5. Bahwa bulan Oktober 2019 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama + 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa belum ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/15/V/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tertanggal 4 Mei 2015 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama Muhammad bin Tahir dan Risnawati binti Makmur, kedua saksi tersebut adalah sepupu Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, #nama saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Jalan Abdul Muthalib Dg. Narang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69 E, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan tetangga Penggugat juga;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang merupakan tetangga tersebut datang ke rumah Penggugat pada saat Tergugat hanya sendiri di rumah tersebut karena Penggugat pergi mengantarkan ibunya pulang.
- Bahwa saksi melihat kedatangan perempuan tersebut ke rumah Penggugat pada saat Penggugat tidak ada di rumah dan yang tinggal hanya Tergugat sebanyak 2 kali, namun saksi tidak mengetahui persis apakah pada saat kedatangan wanita tersebut pintu rumah Penggugat dalam keadaan tertutup atau tidak, namun pintu pagar ditutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan perempuan tersebut bersama Tergugat di dalam rumah Penggugat.
- Bahwa perempuan tersebut berada dalam rumah Penggugat kurang lebih setengah jam.
- Bahwa setelah saksi memberitahu kepada Penggugat tentang kesaksian saksi tersebut, saksi sudah tidak pernah melihat keberadaan Tergugat di rumah Penggugat selama kurang lebih 1 tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat juga tidak mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, #nama saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kompleks Pesona Barombong Blok Al Nomor 6, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat.
- Bahwa pada awal perkawinannya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik tetapi belum dikaruniai anak, namun pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga menjalin hubungan asmara dengan tetangga Penggugat juga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedekatan Tergugat dengan perempuan yang merupakan tetangga tersebut, saksi hanya diberitahukan oleh Penggugat apabila saksi datang ke rumah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat juga tidak mengunjungi Penggugat lagi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar berusaha merajut kembali perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sejak ketahuan yaitu pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meminta Penggugat segera mengurus perceraian, hal mana kondisi tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 8 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat kedua saksi Penggugat tidak mengetahuinya, adapun mengenai adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain hanya saksi pertama yang pernah melihat perempuan yang merupakan tetangga Penggugat datang ke rumah Penggugat disaat Penggugat tidak ada di rumah sehingga hanya Tergugat yang ada, hal mana saksi pertama tersebut melihatnya sebanyak dua kali sedangkan saksi kedua mengetahui peristiwa tersebut hanya berdasarkan informasi dari Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata sedangkan keterangan saksi kedua hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi berkaitan dengan adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain tidak dapat dipertimbangkan, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Mei 2015.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah lagi bertemu.
- Bahwa segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan secara langsung alasan-alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan dan selama kurun waktu perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah lagi bertemu merupakan fakta peristiwa, hal mana fakta-fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut, melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 8 bulan, apalagi segala usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf © Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#nama tergugat) terhadap Penggugat (#nama Penggugat);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nur Intang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
315.000,-		
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	Rp
10.000,-		
5.	Biaya PNBPN Panggilan Termohon	Rp
10.000,-		
6.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Biaya Materai

Rp

6.000,-

J u m l a h

Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)